



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKRI BIN HERMAN;**
2. Tempat lahir : Karo;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun /7 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karo RT 002 RW 002, Desa Lengkong, Kec. Bua, Kab. Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;

Terdakwa di dampingi oleh Advokat dan konsultan hukum yang berkantor di LKBH (Lembaga Advokasi dan bantuan hukum) Lamaringinang berdasarkan surat Penetapan tanggal 10 Juli 2020 Nomor 86/Pen.Pid/PH/2020/PN.Blp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Blp tanggal 5 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN.Blp tanggal 5 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUKRI Bin HERMAN** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUKRI Bin HERMAN** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) Sachet shabu ukuran kecil masing-masing 2 (dua) sachet disita dari tali sendal dan 5 (lima) sachet.
 - 3 (tiga) buah Timbangan digital, masing-masing 2 (dua) buah warna silver dan 1 (satu) buah warna hitam merek CAMRY.
 - 1 (satu) tutup botol warna hijau sebagai tutup alat isap sabu (bong)
 - 1 (satu) batang pirex kaca.
 - 1 (satu) batang pipet plastik bening sebagai sendok sabu.
 - 2 (dua) buah korek gas api.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening merek JERAPAH dengan isi 158 lembar bening kosong.
 - 1 (satu) buah dompet lipat warna coklat merek BALLY Berisi :
 - - 1 (satu) buah ATM BRI.
 - 1 (satu) buah pipet warna putih sebagai penyambung alat isap sabu.
 - 1 (satu) Unit HP Merek Samsung warna putih, dengan nomor GSM 081242642322.
 - 1 (satu) unit HP Android Merek VIVO Tipe 1812 warna merah, dengan nomor GSM 082133794742.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp, 120.000,- dengan pecahan :
 - 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 35 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan karena Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya dan Terdakwa juga menyatakan menyesal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SUKRI Bin HERMAN** pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Kaluku Kec. Siwa Kab. Wajo yang mana terdakwa **SUKRI Bin HERMAN** bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Belopa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Belopa daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan sehingga berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili perkara terdakwa **SUKRI Bin HERMAN** tersebut, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Tim Seksi Pemberantasan BNN Kota Palopo memperoleh informasi bahwa di jalan Masuk Pakkalolo Kec. Bua Kab. Luwu terdapat seorang laki-laki yang diduga melakukan penjualan narkotika jenis shabu sehingga Tim Seksi Pemberantasan BNN Kota Palopo melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Poros Karang-Karangan Depan Pangkalan Mobil Tangki PT. Mustika Dharma Utama Kec. Bua Kab. Luwu selanjutnya Tim seksi pemberantasan BNN Kota Palopo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dari salah tali sandal yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) merk Vivo warna merah selanjutnya Terdakwa dibawa ke kediamannya di Karo Desa Lengkong Kec. Bua Kab. Luwu dan Tim Seksi Pemberantasan BNN Kota

Halaman 3 dari 35 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo kembali melakukan penggeledahan dan menemukan 5 (lima) paket kecil ditemukan ditiang dalam rumah Terdakwa, 1 (buah) buah dompet yang berisi 1 lembar ATM bank BRI ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa, Uang tunai sebanyak Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) masing-masing pecahan 1 lembar Rp. 100.000 dan pecahan 1 lembar Rp. 20.000 ditemukan di saku celana depan kanan Terdakwa, 3 (tiga) buah timbangan digital masing-masing terdiri dari 2 (dua) unit warna silver dan 1 (satu) unit warna hitam merk camry ditemukan didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau sebagai tutup alat hisap shabu (bong), 1 (satu) batang pipet bening sebagai sendok shabu, 1 (satu) batang pipet warna putih sebagai sambungan alat hisap, 1 (satu) batang pireks kaca ditemukan didekat tiang, 2 (dua) buah korek api gas kesemuanya ditemukan didekat tiang rumah Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic bening merk jerapa yang berisi 158 lembar sachet plastic bening kosong ditemukan didalam kulkas, 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih hitam merupakan alat yang digunakan saudara SUKRI berkomunikasi melakukan transaksi pembelian dan penjualan Shabu ditemukan dibawah televisi ruang nonton rumah Terdakwa.

- Bahwa setelah interogasi Terdakwa mengakui shabu tersebut diperoleh dari saudara LOBE yang mana awalnya Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekitar pukul 15.00 Wita di rumah saudara LOBE di Kaluku Kec. Siwa Kab. Wajo, setelah membeli Shabu dari saudara LOBE maka Terdakwa membagi Shabu sebanyak 1 (satu) gram yang telah dibelinya menjadi paket kecil siap edar yaitu menjadi 7 (tujuh) paket kecil masing-masing 4 (empat) paket kecil harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket kecil harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibungkus menggunakan plastik, kemudian terdakwa dibawa ke kantor BNN Kota Palopo.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1552/NNF/III/2020, tanggal 30 Maret 2020, ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel berpendapat dan berkesimpulan :

Halaman 4 dari 35 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1532 gram;
- 5 (lima) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0696.

Dengan hasil pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUKRI Bin HERMAN** pada hari pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan Poros Karang-Karangan Depan Pangkalan Mobil Tangki PT. Mustika Dharma Utama Kec. Bua Kab. Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Tim Seksi Pemberantasan BNN Kota Palopo memperoleh informasi bahwa di jalan Masuk Pakkalolo Kec. Bua Kab. Luwu terdapat seorang laki-laki yang diduga melakukan penjualan narkotika jenis shabu sehingga Tim Seksi Pemberantasan BNN Kota Palopo melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Poros Karang-Karangan Depan Pangkalan Mobil Tangki PT. Mustika Dharma Utama Kec. Bua Kab. Luwu selanjutnya Tim seksi pemberantasan BNN Kota Palopo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dari salah tali sandal yang digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) merk Vivo warna merah selanjutnya Terdakwa dibawa ke kediamannya di Karo Desa Lengkong Kec. Bua Kab. Luwu dan Tim Seksi Pemberantasan BNN Kota Palopo kembali melakukan penggeledahan dan menemukan 5 (lima) paket

Halaman 5 dari 35 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil ditemukan ditiang dalam rumah Terdakwa, 1 (buah) buah dompet yang berisi 1 lembar ATM bank BRI ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa, Uang tunai sebanyak Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) masing-masing pecahan 1 lembar Rp. 100.000 dan pecahan 1 lembar Rp. 20.000 ditemukan di saku celana depan kanan Terdakwa, 3 (tiga) buah timbangan digital masing-masing terdiri dari 2 (dua) unit warna silver dan 1 (satu) unit warna hitam merk camry ditemukan didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau sebagai tutup alat hisap shabu (bong), 1 (satu) batang pipet bening sebagai sendok shabu, 1 (satu) batang pipet warna putih sebagai sambungan alat hisap, 1 (satu) batang pireks kaca ditemukan didekat tiang, 2 (dua) buah korek api gas kesemuanya ditemukan didekat tiang rumah Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic bening merk jerapa yang berisi 158 lembar sachet plastic bening kosong ditemukan didalam kulkas, 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih hitam merupakan alat yang digunakan saudara SUKRI berkomunikasi melakukan transaksi pembelian dan penjualan Shabu ditemukan dibawah televisi ruang nonton rumah Terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke kantor BNN Kota Palopo.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1552/NNF/III/2020, tanggal 30 Maret 2020, ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel berpendapat dan berkesimpulan :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1532 gram;
- 5 (lima) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0696.

Dengan hasil pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 6 dari 35 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **SUKRI Bin HERMAN** pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 antara pukul 16.00 samapai dengan pukul 20.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat Dusun Karo RT 002 RW 002 Desa Lengkong Kec. Bua Kab. Luwu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah **"Menyalahgunakan yakni menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekitar pukul 15.00 Wita di rumah saudara LOBE di Kaluku Kec. Siwa Kab. Wajo, setelah membeli Shabu dari saudara LOBE maka Terdakwa membagi Shabu sebanyak 1 (satu) gram yang telah dibelinya menjadi paket kecil siap edar yaitu menjadi 7 (tujuh) paket kecil masing-masing 4 (empat) paket kecil harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket kecil harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibungkus menggunakan plastik, selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita sampai dengan pukul 18.00 Wita terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara shabu tersebut dimasukan kedalam kaca Pireks lalu dipasang pada alat isap (Bong) yang sudah disediakan kemudian shabu yang ada didalam kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan nyala korek api gas yang sudah di stel nyala kecil dan setelah ada asapnya didalam Bong maka asap tersebut diisap melalui pipet yang sudah terpasang dan mengeluarkannya asap tersebut melalui hidung seperti layaknya orang merokok dan hal itu dilakukan sampai habis.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1552/NNF/III/2020, tanggal 30 Maret 2020, ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel berpendapat dan berkesimpulan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa.
- Dengan hasil pemeriksaan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan

Halaman 7 dari 35 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI MURIADIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hendak memberikan keterangan sehubungan dengan adanya Terdakwa ditangkap dalam perkara Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa adalah Tim Seksi Pemberantasan BNN Kota Palopo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Poros Trans Sulawesi tepatnya di Desa karang-karangan depan Pangkalan Mobil Tangki PT. Mustika Dharma Utama Desa Karang-Karangan Kab. Luwu;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan-rekannya memperoleh informasi bahwa di jalan Masuk Pakkalolo Kec. Bua Kab. Luwu terdapat seorang laki-laki yang melakukan penjualan Narkotika jenis Shabu maka kami dari Tim Seksi Pemberantasan BNN Kota Palopo melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa yang melakukan penjualan Shabu di wilayah tersebut adalah Terdakwa kemudian setelah diperoleh informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi Shabu di pinggir jalan poros Karang-Karangan depan pangkalan mobil tangki PT. Mustika Dharma Utama Kec. Bua Kab. Luwu maka kami dari Seksi Pemberantasan BNN Kota Palopo dipimpin langsung oleh Kasi Pemberantasan kembali melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Poros Karang-Karangan Depan Pangkalan Mobil Tangki PT. Mustika Dharma Utama Kec. Bua Kab. Luwu sehingga saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana pada waktu itu ia menemukan Narkotika jenis Shabu yang diselip oleh Terdakwa dalam tali sandalnya;

Halaman 8 dari 35 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Kasi Pemberantasan BNN Kota Palopo membawa Terdakwa kerumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Karo Desa Lengkonng Kec. Bua Kab. Luwu maka ia bersama Kasi Pemberantasan kembali menemukan Shabu dan barang-barang lain yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa maka adapun barang-barang yang ia temukan dan amankan dari Terdakwa yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika yaitu 7 (tujuh) paket kecil Shabu 2 (dua) paket kecil ia temukan dan amankan dari tali sandal yang gunakan Terdakwa pada saat ia menangkap Terdakwa di Pinggir Jalan Poros Karang-Karangan depan pangkalan mobil tangki PT. Mustika Dharma Utama Kec. Bua Kab. Luwu sedangkan 5 (lima) paket kecil ia temukan dan amankan dari tiang dalam rumah Terdakwa, terhadap 1 (buah) buah dompet yang berisi 1 lembar ATM bank BRI ia temukan dan amankan dari kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa, terhadap uang tunai sebanyak Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) masing-masing pecahan 1 lembar Rp. 100.000 dan pecahan 1 lembar Rp. 20.000 ia temukan dan amankan dari saku celana depan kanan Terdakwa, terhadap 3 (tiga) buah timbangan digital masing –masing 2 (dua) unit warna silver dan 1 (satu) unit warna hitam merk camry ia temukan dan amankan dari dalam kamar Terdakwa, terhadap 1 (satu) buah tutup botol warna hijau sebagai tutup alat hisap shabu (bong), 1 (satu) batang pipet bening sebagai sendok shabu, 1 (satu) batang pipet warna putih sebagai sambungan alat hisap, 1 (satu) batang pireks kaca ditemukan didekat tiang 2 (dua) buah korek api gas kesemuanya ia temukan dan amankan dari dekat tiang rumah Terdakwa, terhadap 1(satu) bungkus plastik bening merk jerapa yang berisi 158 lembar sachet plastik bening kosong ia temukan dan amankan dari dalam kulkas, terhadap 2 (Dua) unit Handphone masing–masing 1 (satu) merk samsung warna putih hitam ia temukan dan amankan dibawah televisi ruang nonton rumah Terdakwa dan 1 (satu) merk Vivo warna merah ia temukan dan amankan dari tangan Terdakwa pada saat Terdakwa ia tangkap dan kesemua barang-barang yang ia temukan dan amankan tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya.
- Bahwa saksi menerangkan selain narkotika jenis Shabu maka adapun kaitannya dengan tindak pidana narkotika dengan barang-barang lain yang ia amankan dari Terdakwa yaitu terhadap 1 lembar ATM bank BRI

Halaman 9 dari 35 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat yang biasa digunakan oleh Terdakwa melakukan transaksi pembayaran harga Shabu, terhadap uang tunai sebanyak Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) masing-masing pecahan 1 lembar Rp. 100.000 dan pecahan 1 lembar Rp. 20.000 merupakan harga penjualan Shabu, terhadap 3 (tiga) buah timbangan digital masing –masing 2 (dua) unit warna silver dan 1 (satu) unit warna hitam merk camry merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk menakar Shabu apabila Shabu akan dibagi menjadi paket kecil, terhadap 1 (satu) buah tutup botol warna hijau sebagai tutup alat hisap shabu (bong), 1 (satu) batang pipet bening sebagai sendok shabu apabila Terdakwa membagi Shabu menjadi paket kecil, 1 (satu) batang pipet warna putih sebagai sambungan alat hisap Shabu Terdakwa, 1 (satu) batang pireks kaca sebagai tempat membakar Shabu Terdakwa, 2 (dua) buah korek api gas sebagai alat membakar Shabu apabila Terdakwa mengkomsumsi Shabu, terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening merk jerapa yang berisi 158 lembar sachet plastik bening kosong sebagai alat yang digunakan Terdakwa membungkus Shabu, terhadap 2 (Dua) unit Handphone masing–masing 1 (satu) merk samsung warna putih hitam dan 1 (satu) merk Vivo warna merah sebagai alat yang digunakan Terdakwa berkomunikasi melakukan transaksi pembelian dan penjualan Shabu.

- Bahwa 7 (tujuh) paket kecil Shabu tersebut merupakan Shabu sebanyak 1 (satu) gram yang diperoleh Terdakwa dari saudara LOBE di Kaluku Kec. Siwa Kab. Wajo dengan cara membelinya seharga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekitar pukul 15.00 Wita di rumah saudara LOBE di Kaluku Kec. Siwa Kab. Wajo.
- Bahwa shabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa merupakan bahagian dari Shabu yang telah dibeli Terdakwa dari saudara LOBE.
- Bahwa setelah melakukan pembelian Shabu dari saudara LOBE maka Terdakwa membagi Shabu sebanyak 1 (satu) gram yang telah dibelinya menjadi paket kecil siap edar yaitu menjadi 7 (tujuh) paket kecil masing-masing 4 (empat) paket kecil harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket kecil harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibungkus menggunakan plastik yang biasa digunakan membungkus es lilin yang mana plastik tersebut dipotong-potong kecil oleh Terdakwa kemudian Shabu dimasukkan kedalam plastik yang sudah dipotong-potong

Halaman 10 dari 35 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil kemudian plastik tersebut direkatkan dengan cara membakar pinggir dari plastik tersebut dengan menggunakan korek api gas.

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian Shabu kepada saudara LOBE yaitu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menelpon saudara LOBE untuk memastikan apakah Shabu ada atau tidak ada kemudian setelah saudara LOBE mengatakan barang tersedia maka Terdakwa menuju ke rumah saudara LOBE di Kaluku Kec. Siwa Kab. Wajo dengan menggunakan mobil angkutan umum, setelah Terdakwa tiba dirumah saudara LOBE maka Terdakwa langsung menyerahkan uang harga Shabu sebanyak Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan harga Shabu 1 (satu) gram yang akan dibeli Terdakwa kemudian saudara LOBE menyerahkan Shabu kepada Terdakwa sesuai pesanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka Shabu dan mengambilnya sedikit untuk dikomsumsinya bersama saudara LOBE, setelah itu Terdakwa pulang dengan membawa Shabu yang telah dibelinya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian Shabu kepada saudara LOBE sejak bulan Agustus 2019 dan terakhir pada tanggal 17 Maret 2020 yang mana Terdakwa melakukan pembelian Shabu kepada saudara LOBE 2 sampai 3 kali seminggu dengan maksud dan tujuan untuk dijualnya kembali sesuai harga paket yang sebelumnya sudah dibagi oleh Terdakwa yaitu paket harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan paket harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan pembelian dan penjualan Shabu yaitu sejak tahun 2018.
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan pembelian Shabu bukan cuma Shabu yang dibeli dari saudara LOBE di Kaluku Kec. Siwa Kab. Wajo melainkan Terdakwa awalnya yaitu pada tahun 2018 melakukan pembelian Shabu kepada saudara LALA di Kaluku Kec. Siwa Kab. Wajo namun setelah saudara LALA ditangkap maka pada tahun 2019 Terdakwa pindah melakukan pembelian Shabu kepada saudara RISAL yang juga merupakan warga Kaluku Kec. Siwa Kab. Wajo namun Terdakwa tidak lama melakukan pembelian Shabu kepada saudara RISAL karena Terdakwa pernah ditipu oleh saudara RISAL yaitu Terdakwa mentransfer uang harga Shabu kepada saudara RISAL namun saudara RISAL tidak memberikan Shabu kepada Terdakwa sehingga pada sekitar bulan Agustus 2019 Terdakwa mengetahui bahwa saudara LOBE melakukan penjualan Shabu maka Terdakwa pindah

Halaman 11 dari 35 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara LOBE untuk melakukan pembelian Shabu sampai Terdakwa ditangkap.

- Bahwa dalam melakukan penjualan Shabu Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per gram yang mana dari Shabu 1 (satu) gram yang telah dibeli seharga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa mengecernya dengan terlebih dahulu membagi Shabu 1 (satu) gram tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil masing-masing 4 (empat) paket kecil harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket kecil harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Shabu yang ditemukan dari dirinya yang merupakan Shabu yang telah dibeli dari saudara LOBE.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. YASRI SA'PO S. AN. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Seksi Pemberantasan yang dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Pemberantasan BNN Kota Palopo sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020, sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Poros Trans Sulawesi tepatnya di Desa karang-karangan depan Pangkalan Mobil Tangki PT. Mustika Dharma Utama Desa Karang-Karangan Kab. Luwu;
- Bahwa penangkapan dilakukan setelah Tim Seksi Pemberantasan BNN Kota Palopo memperoleh informasi bahwa di jalan Masuk Pakkalolo Kec. Bua Kab. Luwu terdapat seorang laki-laki yang melakukan penjualan Narkotika jenis Shabu kemudian Tim Seksi Pemberantasan BNN Kota Palopo melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa yang melakukan penjualan Shabu di wilayah tersebut adalah Terdakwa selanjutnya setelah Tim Seksi Pemberantasan memperoleh informasi bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi Shabu di pinggir jalan poros Karang-Karangan depan pangkalan mobil tangki PT. Mustika Dharma Utama Kec. Bua Kab. Luwu maka Tim seksi pemberantasan BNN Kota Palopo dipimpin langsung oleh Kasi Pemberantasan kembali melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Poros Karang-Karangan Depan

Halaman 12 dari 35 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Mobil Tangki PT. Mustika Dharma Utama Kec. Bua Kab. Luwu sehingga Tim seksi pemberantasan BNN Kota Palopo yang dipimpin langsung Kasi Pemberantasan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada waktu itu ditemukan Narkotika jenis Shabu dari selah tali sandal yang digunakan oleh Terdakwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa di Karo Desa Lengkong Kec. Bua Kab. Luwu maka Tim Seksi Pemberantasan BNN Kota Palopo kembali menemukan Shabu dan barang-barang lain yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa saksi menerangkan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa maka ditemukan 7 (tujuh) paket kecil Shabu 2 (dua) paket kecil yang ditemukan pada tali sandal yang gunakan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap di Pinggir Jalan Poros Karang-Karangan depan pangkalan mobil tangki PT. Mustika Dharma Utama Kec. Bua Kab. Luwu sedangkan 5 (lima) paket kecil ditemukan ditiang dalam rumah Terdakwa, terhadap 1 (buah) buah dompet yang berisi 1 lembar ATM bank BRI ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa, terhadap uang tunai sebanyak Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) masing-masing pecahan 1 lembar Rp. 100.000 dan pecahan 1 lembar Rp. 20.000 ditemukan di saku celana depan kanan Terdakwa, terhadap 3 (tiga) buah timbangan digital masing –masing 2 (dua) unit warna silver dan 1 (satu) unit warna hitam merk camry ditemukan didalam kamar Terdakwa, terhadap 1 (satu) buah tutup botol warna hijau sebagai tutup alat hisap shabu (bong), 1 (satu) batang pipet bening sebagai sendok shabu, 1 (satu) batang pipet warna putih sebagai sambungan alat hisap, 1 (satu) batang pireks kaca ditemukan didekat tiang, 2 (dua) buah korek api gas kesemuanya ditemukan didekat tiang rumah Terdakwa, terhadap 1(satu) bungkus plastic bening merk jerapa yang berisi 158 lembar sachet plastic bening kosong ditemukan didalam kulkas, terhadap 2 (Dua) unit Handphone masing–masing 1 (satu) merk samsung warna putih hitam ditemukan dibawah televisi ruang nonton rumah Terdakwa dan 1 (satu) merk Vivo warna merah ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap dan kesemua barang-barang yang ditemukan dan diamankan oleh Tim Seksi Pemberantasan BNN Kota Palopo tersebut merupakan milik Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan ditemukan 7 (tujuh) paket kecil Shabu tersebut maka Tim Seksi Pemberantasan BNN Kota Palopo melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa pada waktu itu

Halaman 13 dari 35 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Shabu tersebut diperoleh dengan cara membelinya dari saudara LOBE pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekitar pukul 15.00 Wita di rumah saudara LOBE di Kaluku Kec. Siwa Kab. Wajo.

- Bahwa saat itu Terdakwa telah melakukan pembelian Shabu kepada saudara LOBE sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa shabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil yang ditemukan dan diamankan dari Terdakwa merupakan bahagian dari Shabu yang telah dibeli Terdakwa dari saudara LOBE.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada terdakwa terdakwa mengakui setelah melakukan pembelian Shabu dari saudara LOBE maka Terdakwa membagi Shabu sebanyak 1 (satu) gram yang telah dibelinya menjadi paket kecil siap edar yaitu menjadi 7 (tujuh) paket kecil masing-masing 4 (empat) paket kecil harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket kecil harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibungkus menggunakan plastik yang biasa digunakan membungkus es lilin yang mana plastik tersebut dipotong-potong kecil oleh Terdakwa kemudian Shabu dimasukkan kedalam plastik yang sudah dipotong-potong kecil kemudian plastik tersebut direkatkan dengan cara membakar pinggir dari plastik tersebut dengan menggunakan korek api gas.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi singkat kepada Terdakwa, Terdakwa melakukan pembelian Shabu kepada saudara LOBE yaitu dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menelpon saudara LOBE untuk memastikan apakah Shabu ada atau tidak ada kemudian setelah saudara LOBE mengatakan barang tersedia maka Terdakwa menuju ke rumah saudara LOBE di Kaluku Kec. Siwa Kab. Wajo dengan menggunakan mobil angkutan umum, setelah Terdakwa tiba di rumah saudara LOBE maka Terdakwa langsung menyerahkan uang harga Shabu sebanyak Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan harga Shabu 1 (satu) gram yang akan dibeli Terdakwa kemudian saudara LOBE menyerahkan Shabu kepada Terdakwa sesuai pesanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka Shabu dan mengambilnya sedikit untuk dikomsumsinya bersama saudara LOBE, setelah itu Terdakwa pulang dengan membawa Shabu yang telah dibelinya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian Shabu kepada saudara LOBE yaitu sejak bulan Agustus 2019 dan terakhir pada tanggal 17 Maret 2020 yang mana Terdakwa melakukan pembelian Shabu kepada saudara LOBE 2

Halaman 14 dari 35 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 3 kali seminggu dengan maksud dan tujuan untuk dijualnya kembali sesuai harga paket yang sebelumnya sudah dibagi oleh Terdakwa yaitu paket harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan paket harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mulai melakukan pembelian dan penjualan Shabu yaitu sejak tahun 2018.
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan pembelian Shabu bukan cuma Shabu yang dibeli dari saudara LOBE di Kaluku Kec. Siwa Kab. Wajo melainkan Terdakwa awalnya yaitu pada tahun 2018 melakukan pembelian Shabu kepada saudara LALA di Kaluku Kec. Siwa Kab. Wajo namun setelah saudara LALA ditangkap maka pada tahun 2019 Terdakwa pindah melakukan pembelian Shabu kepada saudara RISAL yang juga merupakan warga Kaluku Kec. Siwa Kab. Wajo namun Terdakwa tidak lama melakukan pembelian Shabu kepada saudara RISAL karena Terdakwa pernah ditipu oleh saudara RISAL yaitu Terdakwa mentransfer uang harga Shabu kepada saudara RISAL namun saudara RISAL tidak memberikan Shabu kepada Terdakwa sehingga pada sekitar bulan Agustus 2019 Terdakwa mengetahui bahwa saudara LOBE melakukan penjualan Shabu maka Terdakwa pindah kepada saudara LOBE untuk melakukan pembelian Shabu sampai Terdakwa ditangkap.
- Bahwa dalam melakukan penjualan Shabu maka Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per gram yang mana dari Shabu 1 (satu) gram yang telah dibeli seharga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa mengecernya dengan terlebih dahulu membagi Shabu 1 (satu) gram tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil masing-masing 4 (empat) paket kecil harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket kecil harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Shabu yang ditemukan dari dirinya yang merupakan Shabu yang telah dibeli dari saudara LOBE.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 35 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN Kota Palopo pada saat membawa shabu dan ia akan melakukan penjualan Shabu yaitu pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat Di Jalan poros Palopo Makassar tepatnya didesa karang-karangan depan Pangkalan Mobil Tangki PT Mustika Dharma Utama (Pinggir jalan) Desa karang-karangan Kab. Luwu;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 pada pukul 08.00 Wita ia ditelfon oleh temannya yaitu lel. Bantong dan mengatakan kepadanya “ halo, adakah barang ? “ lalu ia menjawab “ada , paket berapa ? dan lel. Bantong mengatakan “ paket 200, karena 200 ji danaku, tapi sebentarpi karena mauka antar dulu solar ,” dan ia mengatakan “ Oh iya telfon saja pale’na” dan setelah ia menutup telfon maka ia masih dirumahnya mempersiapkan Shabu sesuai pesanan Lel. Bantong tersebut dan sekitar pukul 11.45 Wita ia ditelfon lagi lel. Bantong “ Adamika dirumah , bawakan ka paket 300 karena adalagi tambahan uang Rp. 100.000,, kalau bisa ketemu di depan PT MUSTIKA (Pangkalan Tangki) dan ia mengatakan “ Iyo, ketemu disanaki, kesanameka ini “lalu ia kemudian keluar dari rumah dengan membawa Shabu pesanan lel. Bantong tersebut naik ojek dan setelah tiba di tempat yang kami sepakati maka lel. BANTONG tidak ada lalu ia menelfonnya “ Dimana? “ namun lelaki BANTONG mengatakan “: Tunggu dulu masih dirumahka” dan tiba –tiba ia langsung digeledah dan ditemukan disendalnya paket Shabu sebanyak 2 (dua) paket, tepatnya disendal sebelah kanan bagian samping yang mana pada waktu itu ia akan menjual shabu kepada lel. Bantong Paket shabu 300 ribu sesuai pesanan lel. BANTONG, akan tetapi pada waktu itu ia juga membawa 1 (satu) paket 200 ribu namun bukan untuk lel. Bantong melainkan ia hanya membawanya saja untuk mempersiapkan apabila pada saat ia berada diluar rumah ada yang memesan maka ia sudah siapkan.
- Bahwa setelah ia digeledah maka ditemukan shabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil yaitu 2 (dua) paket kecil ditemukan di tali sandal yang ia gunakan pada saat ia ditangkap kemudian 5 (paket) ditemukan ditiang dalam rumahnya, 1 (buah) dompet yang berisi 1 lembar ATM bank BRI ditemukan pada saat ia ditangkap , uang tunai sebanyak Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) pecahan 1 lembar Rp. 100.000 dan pecahan 1 lembar Rp. 20.000,ditemukan di saku celana depan kanan pada saat ia ditangkap ,- 3 (tiga) buah timbangan digital masing –masing 2 (unit) warna silver dan 1 (satu) warna hitam merk camry ketiganya ditemukan didalam kamarnya,

Halaman 16 dari 35 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) buah tutup botol warna hijau sebagai tutup alat hisap shabu (bong) ditemukan didalam tiang rumah, 1 (satu) batang pipet bening sebagai sendok shabu ditemukan didekat tiang, 1(satu) batang pipet warna putih sebagai sambungan alat hisap ditemukan didekat tiang, 1(satu) batang pireks kaca ditemukan didekat tiang, 2(dua) buah korek api gas ditemukan didekat tiang, dan 2(Dua) unit Handphone masing –masing 1 (satu) merk samsung warna putih hitam nomer GSM 081242642322 ditemukan dibawah tv ruang nonton dan 1(satu) merk Vivo warna merah nomer GSM 082133794742 ditemukan pada saat ia ditangkap 1 (satu) bungkus plastik bening merk jerapa yang berisi 158 lembar sachet plastic bening kosong ditemukan didalam kulkas dan semua barang tersebut adalah miliknya sendiri.

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari Lel. LOBE alias Bapaknya Gopang pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah lelaki LOBE Alias BAPAKNYA GOPANG di kampung kaluku Kec. Siwa Kab. Wajo;
- Bahwa terdakwa mulai membeli shabu dari lel. LOBE alias Bapaknya Gopang sejak bulan Agustus 2019 namun untuk mengingat berapa kali ia telah membeli Shabu dari lel. LOBE alias Bapaknya Gopang maka ia sudah tidak mengingatnya lagi yang jelasnya ia membeli Shabu dari lel. LOBE alias Bapaknya Gopang sudah berkali-kali atau berlangganan dan tiap minggu Terdakwa membeli shabu dari lel. LOBE alias Bapaknya Gopang sebanyak 2 sampai 3 kali dan setelah ia membeli Shabu dari lel. LOBE alias Bapaknya Gopang maka Shabu tersebut ia konsumsi dan juga ia jual kembali dan terlebih dahulu ia menimbang, menakar paketan shabu yang akan ia jual tersebut.
- Bahwa cara terdakwa membeli Shabu dari lel. LOBE adalah ia menelfon lel. LOBE alias Bapaknya Gopang dinomer handphonenya 082343516344 namun sekitar jam 10.00 Wita dan pada saat itu ia mengatakan “saudara, mauka naik habis barangku adajiga” dan lel. LOBE alias Bapaknya Gopang menjawab “ berapa mauki ambil saudara ?” ia mengatakan “1 gram ji danaku” dan jika lel. LOBE alias Bapaknya Gopang mengatakan barang tersedia maka terdakwa ke Tempat lel. LOBE alias Bapaknya Gopang di kampung kaluku untuk mengambil barang shabu pesanannya tersebut dengan membawa timbangan digital miliknya dan pada hari selasa tanggal 17 maret 2020 tersebut pada saat ia tiba dirumah lel. LOBE alias Bapaknya Gopang maka ia menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.400.000,- dan

Halaman 17 dari 35 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian lel. LOBE alias Bapaknya Gopang menyerahkan shabu sebanyak 1 gram tersebut dan pada waktu itu ia menimbang shabu tersebut namun beratnya kurang dari 1 (satu) gram akan tetapi ia tidak mempersoalkannya karena ia sudah langganan lel. LOBE alias Bapaknya Gopang, dan sebelum Terdakwa pulang Terdakwa mengonsumsi Shabu bersama dengan lel. LOBE di rumah keluarganya di kampung Kaluku;

- Bahwa Terdakwa kekampung lel. LOBE alias Bapaknya Gopang pukul 17.00 Wita dan kembali tiba di rumahnya pukul 01.00 Wita dan setelah tiba di rumahnya maka langsung mempersiapkan plastic (bungkusan) dan sendok shabu, setelah itu terdakwa menakarnya dengan menggunakan sendok shabu (terbuat dari pipet) kemudian ia memasukkannya ke dalam plastic dan pada waktu itu yang Terdakwa paketkan yaitu paket kecil 200 ribu sebanyak 4 (empat) paket dan paket 300 ribu sebanyak 3 (tiga) paket shabu, setelah itu ia istirahat dan menunggu pembeli shabu yang ia sudah siapkan tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli shabu dari lel. LOBE alias Bapaknya Gopang tersebut harga per Gramnya sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa membagi paket 1 gram tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil yaitu 4 (empat) paket kecil seharga Rp. 200.000,- dan 3 (tiga) paket kecil harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika laku terjual maka ketujuh paket tersebut laku dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan demikian dalam 1 (satu) gramnya Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan dalam 1 (satu) minggu Terdakwa membeli shabu dari lel. LOBE sampai 3 (tiga) kali dengan demikian dalam 1 (satu) minggu Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya dan juga Terdakwa tetap mempersiapkan uang hasil penjualan shabu tersebut untuk pembelian shabu Lel. LOBE alias Bapaknya Gopang dan kemudian untuk ia jual kembali.
- Bahwa terdakwa mengenal lelaki LOBE alias Bapaknya Gopang dan membeli Shabu maka awalnya Terdakwa membeli Shabu dari lel. LALA pada tahun 2018 namun karena lelaki LALA tertangkap oleh petugas Kepolisian maka ia membeli lagi dari lelaki RISAL pada tahun 2019 namun tidak lama ia membeli Shabu dari lelaki RISAL oleh karena ia pernah ditipu pada saat ia mentransfer uang pembelian shabu maka barang (shabu) tidak

Halaman 18 dari 35 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada diserahkan kepadanya, nanti pada bulan Agustus 2019 ia pindah ke Lel. LOBE alias Bapaknya Gopang untuk membeli Shabu.

- Bahwa terdakwa menerangkan sepengetahuannya saudara LOBE alias Bapaknya Gopang memperoleh Shabu yang diberikan kepadanya untuk ia jual yaitu dari seseorang yang bernama lelaki KINGKING yang tinggal dikampung kaluku, namun ia tidak mengetahui rumahnya dan terhadap lel. KINGKING ia baru sekali melihatnya pada saat acara pesta di kampung kaluku dengan ciri-ciri tinggi sekitar 167 Cm, kulit warna putih. rambutnya model sped, badan agak gemuk, dan apabila dikemudian hari ia diperlihatkan lelaki KINGKING maka ia akan dapat mengenalinya dengan baik dan jelas.
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan ia melakukan penjualan Shabu yaitu untuk memperoleh keuntungan dan kenikmatan.
- Bahwa terdakwa menerangkan ia tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan pembelian dan penjualan Shabu.

Menimbng bahwa dipersidangan trelah pula diajukan buktu surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1552/NNF/III/2020, tanggal 30 Maret 2020.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) Sachet shabu ukuran kecil masing-masing 2 (dua) sachet disita dari tali sendal dan 5 (lima) sachet;
- 3 (tiga) buah Timbangan digital, masing-masing 2 (dua) buah warna silver dan 1 (satu) buah warna hitam merek CAMRY;
- 1 (satu) tutup botol warna hijau sebagai tutup alat isap sabu (bong)
- 1 (satu) batang pirex kaca;
- 1 (satu) batang pipet plastik bening sebagai sendok sabu;
- 2 (dua) buah korek gas api;
- 1 (satu) bungkus plastik bening merek JERAPAH dengan isi 158 lembar bening kosong
- 1 (satu) buah dompet lipat warna coklat merek BALLY Berisi :
 - o 1 (satu) buah ATM BRI.
- 1 (satu) buah pipet warna putih sebagai penyambung alat isap sabu.
- 1 (satu) Unit HP Merek Samsung warna putih, dengan nomor GSM 081242642322.

Halaman 19 dari 35 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Android Merek VIVO Tipe 1812 warna merah, dengan nomor GSM 082133794742.
- Uang Tunai Rp, 120.000,- dengan pecahan :
 - o 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - o 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN Kota Palopo pada saat membawa shabu dan ia akan melakukan penjualan Shabu yaitu pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat Di Jalan poros Palopo Makassar tepatnya didesa karang-karangan depan Pangkalan Mobil Tangki PT Mustika Dharma Utama (Pinggir jalan) Desa karang-karangan Kab. Luwu;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 pada pukul 08.00 Wita ia ditelfon oleh temannya yaitu lel. Bantong dan mengatakan kepadanya “ halo, adakah barang ? “ lalu ia menjawab “ada , paket berapa ? dan lel. Bantong mengatakan “ paket 200, karena 200 ji danaku, tapi sebentarpi karena mauka antar dulu solar ,” dan ia mengatakan “ Oh iya telfon saja pale’na” dan setelah ia menutup telfon maka ia masih dirumahnya mempersiapkan Shabu sesuai pesanan Lel. Bantong tersebut dan sekitar pukul 11.45 Wita ia ditelfon lagi lel. Bantong “ Adamika dirumah , bawakan ka paket 300 karena adalagi tambahan uang Rp. 100.000,, kalau bisa ketemu di depan PT MUSTIKA (Pangkalan Tangki) dan ia mengatakan “ Iyo, ketemu disanaki, kesanameka ini “lalu ia kemudian keluar dari rumah dengan membawa Shabu pesanan lel. Bantong tersebut naik ojek dan setelah tiba di tempat yang kami sepakati maka lel. BANTONG tidak ada lalu ia menelfonnya “ Dimana? “ namun lelaki BANTONG mengatakan “: Tunggu dulu masih dirumahka” dan tiba –tiba ia langsung digelegah dan ditemukan disendalnya paket Shabu sebanyak 2 (dua) paket, tepatnya disendal sebelah kanan bagian samping yang mana pada waktu itu ia akan menjual shabu kepada lel. Bantong Paket shabu 300 ribu sesuai pesanan lel. BANTONG, akan tetapi pada waktu itu ia juga membawa 1 (satu) paket 200 ribu namun bukan untuk lel. Bantong melainkan ia hanya membawanya saja untuk mempersiapkan apabila pada saat ia berada diluar rumah ada yang memesan maka ia sudah siapkan.

Halaman 20 dari 35 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ia digeledah maka ditemukan shabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil yaitu 2 (dua) paket kecil ditemukan di tali sandal yang ia gunakan pada saat ia ditangkap kemudian 5 (paket) ditemukan ditiang dalam rumahnya, 1 (buah) dompet yang berisi 1 lembar ATM bank BRI ditemukan pada saat ia ditangkap, uang tunai sebanyak Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) pecahan 1 lembar Rp. 100.000 dan pecahan 1 lembar Rp. 20.000, ditemukan di saku celana depan kanan pada saat ia ditangkap, - 3 (tiga) buah timbangan digital masing –masing 2 (unit) warna silver dan 1 (satu) warna hitam merk camry ketiganya ditemukan didalam kamarnya, 1(satu) buah tutup botol warna hijau sebagai tutup alat hisap shabu (bong) ditemukan didalam tiang rumah, 1 (satu) batang pipet bening sebagai sendok shabu ditemukan didekat tiang, 1(satu) batang pipet warna putih sebagai sambungan alat hisap ditemukan didekat tiang, 1(satu) batang pireks kaca ditemukan didekat tiang, 2(dua) buah korek api gas ditemukan didekat tiang, dan 2(Dua) unit Handphone masing –masing 1 (satu) merk samsung warna putih hitam nomer GSM 081242642322 ditemukan dibawah tv ruang nonton dan 1(satu) merk Vivo warna merah nomer GSM 082133794742 ditemukan pada saat ia ditangkap 1 (satu) bungkus plastik bening merk jerapa yang berisi 158 lembar sachet plastic bening kosong ditemukan didalam kulkas dan semua barang tersebut adalah miliknya sendiri.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari Lel. LOBE alias Bapaknya Gopang pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah lelaki LOBE Alias BAPAKNYA GOPANG di kampung kaluku Kec. Siwa Kab. Wajo;
- Bahwa terdakwa mulai membeli shabu dari lel. LOBE alias Bapaknya Gopang sejak bulan Agustus 2019 namun untuk mengingat berapa kali ia telah membeli Shabu dari lel. LOBE alias Bapaknya Gopang maka ia sudah tidak mengingatnya lagi yang jelasnya ia membeli Shabu dari lel. LOBE alias Bapaknya Gopang sudah berkali-kali atau berlangganan dan tiap minggu Terdakwa membeli shabu dari lel. LOBE alias Bapaknya Gopang sebanyak 2 sampai 3 kali dan setelah ia membeli Shabu dari lel. LOBE alias Bapaknya Gopang maka Shabu tersebut ia konsumsi dan juga ia jual kembali dan terlebih dahulu ia menimbang, menakar paketan shabu yang akan ia jual tersebut.
- Bahwa cara terdakwa membeli Shabu dari lel. LOBE adalah ia menelfon lel. LOBE alias Bapaknya Gopang dinomer handphonenya 082343516344

Halaman 21 dari 35 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sekitar jam 10.00 Wita dan pada saat itu ia mengatakan “saudara, mauka naik habis barangku adajiga” dan lel. LOBE alias Bapaknya Gopang menjawab “ berapa mauki ambil saudara ?” ia mengatakan “1 gram ji danaku” dan jika lel. LOBE alias Bapaknya Gopang mengatakan barang tersedia maka terdakwa ke Tempat lel. LOBE alias Bapaknya Gopang di kampung kaluku untuk mengambil barang shabu pesanannya tersebut dengan membawa timbangan digital miliknya dan pada hari selasa tanggal 17 maret 2020 tersebut pada saat ia tiba dirumah lel. LOBE alias Bapaknya Gopang maka ia menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.400.000,- dan kemudian lel. LOBE alias Bapaknya Gopang menyerahkan shabu sebanyak 1 gram tersbeut dan pada waktu itu ia menimbang shabu tersebut namun beratnya kurang dari 1 (satu) gram akan tetapi ia tidak mempersoalkannya karena ia sudah langganan lel. LOBE alias Bapaknya Gopang, dan sebelum Terdakwa pulang Terdakwa menkonsumsi Shabu bersama dengan lel. LOBE dirumah keluarganya di kampong Kaluku;

- Bahwa Terdakwa kekampung lel. LOBE alias Bapaknya Gopang pukul 17.00 Wita dan kembali tiba dirumahnya pukul 01.00 Wita dan setelah tiba dirumahnya maka langsung mempersiapkan plastic (bungkusan) dan sendok shabu, setelah itu terdakwa menakarnya dengan menggunakan sendok shabu (terbuat dari pipet) kemudian ia memasukkannya ke dalam plastic dan pada waktu itu yang Terdakwa paketkan yaitu paket kecil 200 ribu sebanyak 4 (empat) paket dan paket 300 ribu sebanyak 3(tiga) paket shabu, setelah itu ia istirahat dan menunggu pembeli shabu yang ia sudah siapkan tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli shabu dari lel. LOBE alias Bapaknya Gopang tersebut harga per Gramnya sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa membagi paket 1 garam tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil yaitu 4(empat) paket kecil seharga Rp. 200.000,- dan 3(tiga) paket kecil harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika laku terjual maka ketujuh paket tersebut laku dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan demikian dalam 1(satu) gramnya Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan dalam 1 (satu minggu Terdakwa membeli shabu dari lel. LOBE sampai 3 (tiga) kali dengan demikian dalam 1 (satu) minggu Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 22 dari 35 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya dan juga Terdakwa tetap mempersiapkan uang hasil penjualan shabu tersebut untuk pembelian shabu Lel. LOBE alias Bapaknya Gopang dan kemudian untuk ia jual kembali.
- Bahwa terdakwa mengenal lelaki LOBE alias Bapaknya Gopang dan membeli Shabu maka awalnya Terdakwa membeli Shabu dari lel. LALA pada tahun 2018 namun karena lelaki LALA tertangkap oleh petugas Kepolisian maka ia membeli lagi dari lelaki RISAL pada tahun 2019 namun tidak lama ia membeli Shabu dari lelaki RISAL oleh karena ia pernah ditipu pada saat ia mentransfer uang pembelian shabu maka barang (shabu) tidak ada diserahkan kepadanya, nanti pada bulan Agustus 2019 ia pindah ke Lel. LOBE alias Bapaknya Gopang untuk membeli Shabu.
- Bahwa terdakwa menerangkan sepengetahuannya saudara LOBE alias Bapaknya Gopang memperoleh Shabu yang diberikan kepadanya untuk ia jual yaitu dari seseorang yang bernama lelaki KINGKING yang tinggal dikampung kaluku, namun ia tidak mengetahui rumahnya dan terhadap lel. KINGKING ia baru sekali melihatnya pada saat acara pesta di kampung kaluku dengan ciri-ciri tinggi sekitar 167 Cm, kulit warna putih. rambutnya model sped, badan agak gemuk, dan apabila dikemudian hari ia diperlihatkan lelaki KINGKING maka ia akan dapat mengenalinya dengan baik dan jelas.
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan ia melakukan penjualan Shabu yaitu untuk memperoleh keuntungan dan kenikmatan.
- Bahwa terdakwa menerangkan ia tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan pembelian dan penjualan Shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan pasal-pasal yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 23 dari 35 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *straaftbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **SUKRI BIN HERMAN** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja, atau bahkan kedua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di

Halaman 24 dari 35 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN Kota Palopo pada saat membawa shabu dan ia akan melakukan penjualan Shabu yaitu pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat Di Jalan poros Palopo Makassar tepatnya didesa karang-karangan depan Pangkalan Mobil Tangki PT Mustika Dharma Utama (Pinggir jalan) Desa karang-karangan Kab. Luwu;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 18 Maret 2020 pada pukul 08.00 Wita ia ditelfon oleh temannya yaitu lel. Bantong dan mengatakan kepadanya “ halo, adakah barang ? “ lalu ia menjawab “ada , paket berapa ? dan lel. Bantong mengatakan “ paket 200, karena 200 ji danaku, tapi sebentarpi karena mauka antar dulu solar ,” dan ia mengatakan “ Oh iya telfon saja pale’na” dan setelah ia menutup telfon maka ia masih dirumahnya mempersiapkan Shabu sesuai pesanan Lel. Bantong tersebut dan sekitar pukul 11.45 Wita ia ditelfon lagi lel. Bantong “ Adamika dirumah , bawakan ka paket 300 karena adalagi tambahan uang Rp. 100.000,, kalau bisa ketemu di depan PT MUSTIKA (Pangkalan Tangki) dan ia mengatakan “ Iyo, ketemu disanaki, kesanameka ini “lalu ia kemudian keluar dari rumah dengan membawa Shabu pesanan lel. Bantong tersebut naik ojek dan setelah tiba di tempat yang kami sepakati maka lel. BANTONG tidak ada lalu ia menelfonnya “ Dimana? “ namun lelaki BANTONG mengatakan “: Tunggu dulu masih dirumahka” dan tiba –tiba ia langsung digeledah dan ditemukan disendalnya paket Shabu sebanyak 2 (dua) paket, tepatnya disendal sebelah kanan bagian samping yang mana pada waktu itu ia akan menjual shabu kepada lel. Bantong Paket shabu 300 ribu sesuai pesanan lel. BANTONG, akan tetapi pada waktu itu ia juga membawa 1 (satu) paket 200 ribu namun bukan untuk lel. Bantong melainkan ia hanya membawanya saja untuk mempersiapkan apabila pada saat ia berada diluar rumah ada yang memesan maka ia sudah siapkan.
- Bahwa setelah ia digeledah maka ditemukan shabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil yaitu 2 (dua) paket kecil ditemukan di tali sandal yang ia gunakan pada saat ia ditangkap kemudian 5 (paket) ditemukan ditiang dalam rumahnya, 1 (buah) dompet yang berisi 1 lembar ATM bank BRI ditemukan pada saat ia ditangkap , uang tunai sebanyak Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) pecahan 1 lembar Rp. 100.000 dan pecahan 1 lembar Rp. 20.000,ditemukan di saku celana depan kanan pada saat ia ditangkap , - 3 (tiga) buah timbangan digital masing –masing 2 (unit) warna silver dan 1

Halaman 25 dari 35 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) warna hitam merk camry ketiganya ditemukan didalam kamarnya, 1(satu) buah tutup botol warna hijau sebagai tutup alat hisap shabu (bong) ditemukan didalam tiang rumah, 1 (satu) batang pipet bening sebagai sendok shabu ditemukan didekat tiang, 1(satu) batang pipet warna putih sebagai sambungan alat hisap ditemukan didekat tiang, 1(satu) batang pireks kaca ditemukan didekat tiang, 2(dua) buah korek api gas ditemukan didekat tiang, dan 2(Dua) unit Handphone masing –masing 1 (satu) merk samsung warna putih hitam nomer GSM 081242642322 ditemukan dibawah tv ruang nonton dan 1(satu) merk Vivo warna merah nomer GSM 082133794742 ditemukan pada saat ia ditangkap 1 (satu) bungkus plastik bening merk jerapa yang berisi 158 lembar sachet plastic bening kosong ditemukan didalam kulkas dan semua barang tersebut adalah miliknya sendiri.

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari Lel. LOBE alias Bapaknya Gopang pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah lelaki LOBE Alias BAPAKNYA GOPANG di kampung kaluku Kec. Siwa Kab. Wajo;
- Bahwa terdakwa mulai membeli shabu dari lel. LOBE alias Bapaknya Gopang sejak bulan Agustus 2019 namun untuk mengingat berapa kali ia telah membeli Shabu dari lel. LOBE alias Bapaknya Gopang maka ia sudah tidak mengingatnya lagi yang jelasnya ia membeli Shabu dari lel. LOBE alias Bapaknya Gopang sudah berkali-kali atau berlangganan dan tiap minggu Terdakwa membeli shabu dari lel. LOBE alias Bapaknya Gopang sebanyak 2 sampai 3 kali dan setelah ia membeli Shabu dari lel. LOBE alias Bapaknya Gopang maka Shabu tersebut ia konsumsi dan juga ia jual kembali dan terlebih dahulu ia menimbang, menakar paketan shabu yang akan ia jual tersebut.
- Bahwa cara terdakwa membeli Shabu dari lel. LOBE adalah ia menelfon lel. LOBE alias Bapaknya Gopang dinomer handphonenya 082343516344 namun sekitar jam 10.00 Wita dan pada saat itu ia mengatakan “saudara, mauka naik habis barangku adajiga” dan lel. LOBE alias Bapaknya Gopang menjawab “ berapa mauki ambil saudara ?” ia mengatakan “1 gram ji danaku” dan jika lel. LOBE alias Bapaknya Gopang mengatakan barang tersedia maka terdakwa ke Tempat lel. LOBE alias Bapaknya Gopang di kampung kaluku untuk mengambil barang shabu pesannya tersebut dengan membawa timbangan digital miliknya dan pada hari selasa tanggal 17 maret 2020 tersebut pada saat ia tiba dirumah lel. LOBE alias Bapaknya

Halaman 26 dari 35 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gopang maka ia menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.400.000,- dan kemudian lel. LOBE alias Bapaknya Gopang menyerahkan shabu sebanyak 1 gram tersebut dan pada waktu itu ia menimbang shabu tersebut namun beratnya kurang dari 1 (satu) gram akan tetapi ia tidak mempersoalkannya karena ia sudah langganan lel. LOBE alias Bapaknya Gopang, dan sebelum Terdakwa pulang Terdakwa mengonsumsi Shabu bersama dengan lel. LOBE di rumah keluarganya di kampung Kaluku;

- Bahwa Terdakwa kekampung lel. LOBE alias Bapaknya Gopang pukul 17.00 Wita dan kembali tiba di rumahnya pukul 01.00 Wita dan setelah tiba di rumahnya maka langsung mempersiapkan plastic (bungkusan) dan sendok shabu, setelah itu terdakwa menakarnya dengan menggunakan sendok shabu (terbuat dari pipet) kemudian ia memasukkannya ke dalam plastic dan pada waktu itu yang Terdakwa paketkan yaitu paket kecil 200 ribu sebanyak 4 (empat) paket dan paket 300 ribu sebanyak 3 (tiga) paket shabu, setelah itu ia istirahat dan menunggu pembeli shabu yang ia sudah siapkan tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan membeli shabu dari lel. LOBE alias Bapaknya Gopang tersebut harga per Gramnya sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa membagi paket 1 gram tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil yaitu 4 (empat) paket kecil seharga Rp. 200.000,- dan 3 (tiga) paket kecil harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika laku terjual maka ketujuh paket tersebut laku dengan harga keseluruhan sebanyak Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan demikian dalam 1 (satu) gramnya Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan dalam 1 (satu) minggu Terdakwa membeli shabu dari lel. LOBE sampai 3 (tiga) kali dengan demikian dalam 1 (satu) minggu Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan hasil penjualan shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya dan juga Terdakwa tetap mempersiapkan uang hasil penjualan shabu tersebut untuk pembelian shabu Lel. LOBE alias Bapaknya Gopang dan kemudian untuk ia jual kembali.
- Bahwa terdakwa mengenal lelaki LOBE alias Bapaknya Gopang dan membeli Shabu maka awalnya Terdakwa membeli Shabu dari lel. LALA pada tahun 2018 namun karena lelaki LALA tertangkap oleh petugas Kepolisian maka ia membeli lagi dari lelaki RISAL pada tahun 2019 namun tidak lama ia membeli Shabu dari lelaki RISAL oleh karena ia pernah ditipu

Halaman 27 dari 35 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat ia mentransfer uang pembelian shabu maka barang (shabu) tidak ada diserahkan kepadanya, nanti pada bulan Agustus 2019 ia pindah ke Lel. LOBE alias Bapaknya Gopang untuk membeli Shabu.

- Bahwa terdakwa menerangkan sepengetahuannya saudara LOBE alias Bapaknya Gopang memperoleh Shabu yang diberikan kepadanya untuk ia jual yaitu dari seseorang yang bernama lelaki KINGKING yang tinggal dikampung kaluku, namun ia tidak mengetahui rumahnya dan terhadap lel. KINGKING ia baru sekali melihatnya pada saat acara pesta di kampung kaluku dengan ciri-ciri tinggi sekitar 167 Cm, kulit warna putih. rambutnya model sped, badan agak gemuk, dan apabila dikemudian hari ia diperlihatkan lelaki KINGKING maka ia akan dapat mengenalinya dengan baik dan jelas.
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan ia melakukan penjualan Shabu yaitu untuk memperoleh keuntungan dan kenikmatan.
- Bahwa terdakwa menerangkan ia tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan pembelian dan penjualan Shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut maka Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu yang terjadi antara saudara Bantong dan lel. Lobe alias bapaknya Gopang, selain itu Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa adalah orang yang aktif dalam melakukan penjualan Narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana yang terah teruraikan dalam Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang mana dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membantu memperjual belikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1552/NNF/III/2020, tanggal 30 Maret 2020, ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel berpendapat dan berkesimpulan :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1532 gram;
- 5 (lima) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0696.

Dengan hasil pemeriksaan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 28 dari 35 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak dan melawan hukum disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian shabu-shabu yang ditemukan pada Terdakwa itu tentunya tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Terdakwa sendiri bukan sebagai orang/pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah perorangan yakni Terdakwa pekerjaannya adalah Petani dimana pekerjaan Terdakwa bukan lembaga ilmu pengetahuan sehingga pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan narkotika golongan I maka jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 29 dari 35 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli sedangkan menurut AR. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. menawarkan untuk dijual berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dan pengertian membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang kemudian pengertian menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya sedangkan menjadi perantara dalam jual beli maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa pengertian menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah terurai sebelumnya maka diketahui bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis shabu-shabu yang mana narkotika yang disita darinya merupakan narkotika yang menurut pengakuan Terdakwa sendiri merupakan Narkotika yang akan dijualnya kepada saudara Bantong, selain itu

Halaman 30 dari 35 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga merupakan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa adalah orang yang bukan kali ini saja mengambil barang pada saudara Lobe untuk dijual melainkan sudah beberapa kali.;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur menjadi perantara jual beli dan menjual Narkotika Golongan I, namun disini perlu dilihat dalam menafsirkan mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I diperlukan suatu kehati-hatian karena apabila keliru dalam menafsirkannya maka akan terjadi kekeliruan pula dalam penerapan hukumnya. Menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana Indonesia halaman 39, bahwa suatu penafsiran yang baik dan tepat atas rumusan-rumusan yang terdapat dalam undang-undang itu, akan membuat undang-undang yang bersangkutan diterapkan secara baik dan dapat memberikan kepuasan bagi para pihak yang tersangkut di dalamnya, dan sebaliknya suatu penafsiran yang buruk dan tidak tepat atas rumusan-rumusan yang terdapat dalam undang-undang itu akan membuat undang-undang yang bersangkutan diterapkan secara buruk dan tidak tepat, apabila penafsiran semacam itu dilakukan secara terus menerus, pada akhirnya akan membuat orang menjadi kehilangan kepercayaan terhadap undang-undang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memandang pengertian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I oleh si pelaku perlu dilihat terlebih dahulu niat dari si pelaku itu sendiri dimana sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan Terdakwa dalam hal ini berperan sebagai perantara dalam jual beli dan juga sekaligus sebagai Penjual Narkotika jenis shabu-shabu yang dengan keuntungan Terdakwa juga dapat ikut memakai narkotika dan untuk setiap penjualannya Terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang, sehingga berdasarkan hal tersebut Terdakwa dalam menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I tersebut memperoleh jasa/keuntungan sebagaimana yang telah diuraikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjadi Penjual dan perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 31 dari 35 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 7 (tujuh) Sachet shabu ukuran kecil masing-masing 2 (dua) sachet disita dari tali sandal dan 5 (lima) sachet, 3 (tiga) buah Timbangan digital, masing-masing 2 (dua) buah warna silver dan 1 (satu) buah warna hitam merek CAMRY, 1 (satu) tutup botol warna hijau sebagai tutup alat isap sabu (bong), 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) batang pipet plastik bening sebagai sendok sabu, 2 (dua) buah korek gas api, 1 (satu) bungkus plastik bening merek JERAPAH dengan isi 158 lembar bening kosong, 1 (satu) buah dompet lipat warna coklat merek BALLY Berisi 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah pipet warna putih sebagai penyambung alat isap sabu, 1 (satu) Unit HP Merek Samsung warna putih, dengan nomor GSM 081242642322 dan 1 (satu) unit HP Android Merek VIVO Tipe 1812 warna merah, dengan nomor GSM 082133794742 Adalah barang-barang yang merupakan barang yang digunakan guna terwujudnya suatu tindak pidana maka adalah berasal hukum untuk dimusnahkan. Sedangkan Uang Tunai Rp, 120.000,- dengan pecahan 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) karena merupakan hasil dari tindak pidana dan bernilai ekonomis maka adalah beralasan hukum untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 32 dari 35 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUKRI BIN HERMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum Menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) Sachet shabu ukuran kecil masing-masing 2 (dua) sachet disita dari tali sandal dan 5 (lima) sachet.
 - 3 (tiga) buah Timbangan digital, masing-masing 2 (dua) buah warna silver dan 1 (satu) buah warna hitam merek CAMRY.
 - 1 (satu) tutup botol warna hijau sebagai tutup alat isap sabu (bong)
 - 1 (satu) batang pirex kaca.
 - 1 (satu) batang pipet plastik bening sebagai sendok sabu.

Halaman 33 dari 35 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek gas api.
- 1 (satu) bungkus plastik bening merek JERAPAH dengan isi 158 lembar bening kosong.
- 1 (satu) buah dompet lipat warna coklat merek BALLY Berisi :
 - 1 (satu) buah ATM BRI.
- 1 (satu) buah pipet warna putih sebagai penyambung alat isap sabu.
- 1 (satu) Unit HP Merek Samsung warna putih, dengan nomor GSM 081242642322.
- 1 (satu) unit HP Android Merek VIVO Tipe 1812 warna merah, dengan nomor GSM 082133794742.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp, 120.000,- dengan pecahan :
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020, oleh TEGUH ARIFIANO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H., M.H. dan Wahyu Hidayat, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUHAMMAD JAFAR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh LEWI RANDAN PASOLANG, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 34 dari 35 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H., M.H.

TEGUH ARIFIANO, S.H., M.H.

WAHYU HIDAYAT, S.H.

PANITERA PENGANTI

H. MUHAMMAD JAFAR, S.H.

Halaman 35 dari 35 hal Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)